

**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU  
DALAM KENAGARIAN SUNGAI ASAM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**RESTY YULANDA**  
**07140159**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DALAM  
KENAGARIAN SUNGAI ASAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

(Resty Yulanda, 07140159, Fakultas Hukum Universitas Andalas 63 hal, 2011)

**ABSTRAK**

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Menurut hukum adat perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anak mamak. Apabila perkawinan sesuku ini terjadi maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian yaitu: 1) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam, 2) apa saja sanksi adat yang diberikan pemuka adat terhadap perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam, 3) bagaimana proses penetapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam, 4) bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam.

Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan responden yaitu orang-orang yang pernah melakukan perkawinan sesuku dan *ninik mamak* yang memberikan sanksi. Disamping itu penulis juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu : 1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pemahaman Masyarakat Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman terhadap hukum adat terutama remaja, hilangnya peran mamak terhadap kemenakan di rumah gadangnya, banyak masyarakat Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sejak mereka kecil. 2) sanksi-sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ada dua yaitu sanksi buang saro' dan sanksi *manabiah saikua kace'* (kerbau putih). Sanksi *buang saro'* di berikan apabila perkawinan sesuku dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dengannya, sedangkan sanksi *mandabiah saikua kace'* diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan dengan orang sukunya sendiri yang memiliki ninik mamak yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan darah. 3) mengenai proses pemberian sanksi terhadap perkawinan sesuku putusannya diambil dalam musyawarah antara ninik mamak dari suku yang bersangkutan. 4) Apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah *buang saro'*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikann Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan.

Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasional bagi setiap warga

negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu yang menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut dengan *eksogami matrilineal* atau *eksogami matrilineal* yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda.<sup>1</sup>

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah.

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam

---

<sup>1</sup> Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001. hlm. 24

mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.<sup>2</sup>

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambing dari peraturan adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DALAM KANAGARIAN SUNGAI ASAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Pariaman?
2. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap kawin sesuku dan apa saja sanksi-sanksi adat yang diberikan pemuka adat terhadap pelaku

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 25

perkawinan sesuku tersebut yang terjadi di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman?

3. Bagaimana proses penetapan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk dapat mengetahui sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemuka-pemuka adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui proses penetapan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku Perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari rencana penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis sendiri, namun juga bagi masyarakat adat yang terkait dalam praktek penegakan hukum adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu :
  - a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalah perkawinan sesuku.
  - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.
  - c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

## 1. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak- pihak yang terkait yaitu pada Pemuka Adat, dan bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature, dan sebagainya .

### b. Data Sekunder

Data Sekunder ini terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari :

- a) Muhammad Radjab tentang Sistem Kekerabatan di Minangkabau Tahun 1969.
- b) Soerjono Soekanto tentang Hukum Adat Indonesia Tahun 2003.
- c) Amir Syarifudin tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau Tahun 1984.
- d) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar tentang Pelajaran Adat Minangkabau Tahun 1987.
- e) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas (UNAND).
- f) Pustaka Daerah.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer :
  - a. Literatur / buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.
  - b. Makalah
- 3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

#### 1) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam keadaan yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan khusus yang diadakan.

#### 2) Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa. Daftar pertanyaan berupa seni terstruktur artinya daftar pertanyaan telah

disusun secara terstruktur, namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden atau informan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui:

##### **1) Studi Kepustakaan**

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan dan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

##### **2) Studi Dokumen**

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat adat.

### **3. Pengolahan Dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa yaitu :

#### **a. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data, untuk itu digunakan beberapa cara :

##### *1) Coding*

Setelah jawaban-jawaban diedit, kemudian diberi tanda-tanda / kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

## 2) *Editing*

Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.

### **b. Analisis Data**

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka. Perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam ini juga dilatarbelakangi karena banyak penduduk Kenagarian Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sehingga mereka tidak tahu lagi adat mereka.
2. Perkawinan sesuku yang dilarang di Kenagarian Sungai Asam adalah perkawinan sesuku yang dilakukan oleh anak kemenakan dari *ninik mamak* yang sama dan tinggal di nagari yang sama. Pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi *buang saro'* dan *mandabiah saikua kace'*. *Buang saro'* yaitu dibuang sepanjang hayat, orang tersebut akan diusir dari kampungnya dan tidak dibolehkan untuk kembali sebelum menyesali kesalahannya dan meminta maaf kepada *ninik mamak* dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi

(sapi) dan mengakhiri perkawinannya. *Buang saro'* diberikan pada orang yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawini perempuan yang memiliki hubungan darah. Sedangkan sanksi *mandabiah saikua kace'* yaitu ia (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawa salia samudiak dalam pergaulan bermasyarakat di kampungnya. Maksudnya ia tidak akan diundang atau diikuti sertakan apabila ada acara (*alek*) di kampungnya, sampai dia dapat membayar denda yaitu *mandabiah saikua kace'*.

3. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh para *ninik mamak*. Namun sebelumnya *ninik mamak* harus menyelidiki dan mempunyai fakta yang kuat tentang kesalahan kemenakannya. Setelah terbukti benar bahwa kemenakannya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan.
4. Apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah *buang saro'*. Pelaksanaan sanksi *buang saro'* adalah dengan cara meminta kepada yang bersangkutan untuk pergi dengan sukarela, tapi apabila ia tidak mau pergi dari kampungnya secara sukarela ia akan diusir secara paksa oleh orang kampungnya. Ia baru boleh kembali ke kampungnya setelah ia menyadari kesalahannya dan memutuskan perkawinannya serta meminta maaf di depan *ninik mamak* dan kaumnya dengan memotong seekor sapi. Apabila perkawinani itu dilakukan oleh orang yang sesuku tetapi tidak memiliki hubungan darah maka setelah sanksi dijatuhkan terhadap pelaku

perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat ia tidak dibawa sambia samudiak oleh orang kampungnya sampai ia membayar denda yaitu *mandabiah saikua kace'* dan mengundang *ninik mamak* dalam sebuah perjamuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kenagarian Kabupaten Padang Pariaman, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran

1. Penulis menyarankan agar para pemuka adat di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman sering mengadakan penyuluhan adat mengenai perkawinan dan larangan-larangannya, agar kemenakan-kemenakannya mengetahui dan tidak melupakan aturan adatnya.
2. Kepada masyarakat Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman agar tetap melestarikan budaya dan adatnya dengan cara mematuhi dan menjalankannya. Sebelum melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum adat harus memikirkan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut baik terhadap keluarga dan kerabat maupun keturunan berikutnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Buku

- A.A. Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- Amir M.S. 2001. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Amir Syarifudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- B. Ter Haar B2N, terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto. 1974. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Hazairin. 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- H.S..A.Al. Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibrahim Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Ruju*. Jakarta: Ihya Ulumuddin.
- LKAAM Sumbar. 1987. *Pelajaran Adat Minangkabau*. Padang: Tropik Offset Printing.
- Surojo Wingjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mahmud Yunus. 1986. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hindakarya Agung.
- Muhamad Radjab. 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Centerkor Minangkabau Studies Press.
- Wiryo Projudikoro. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Sayuti Thalib. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Sayyid Sabiq. 1993. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Soemiyanti. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rasyid. 1955. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

## **II. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1. 1974. *Tentang Perkawinan*. Lintang Pustaka. Yogyakarta. 2004.